

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya. Kesyariatan perkawinan dalam Islam disebabkan manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita. (Q.S Al-Imran: 14).¹

Berdasarkan kepada naluri alamiah manusia yang telah Allah berikan, naluri itu tidak boleh dihilangkan atau dibiarkan dengan begitu saja melainkan harus dikelola dengan sebaik mungkin, Al-Qur'an memaparkan.²

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro: 2012), h. 72.

² R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 5.

keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu) (Q.S Ar-Ra'ad: 38).³

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jamian Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah. Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ))

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).⁴

Dari dalil tersebut jelas bahwa pernikahan adalah syariat Islam dan termasuk Sunnah Nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan apabila

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 367.

⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom Min Adilati Ahkam*, Penerjemah: Muh. Sjarief, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1996), h. 249.

telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya. Pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keabsahan nikah, di antaranya adalah syarat yang berkaitan dengan calon mempelai, bahwasanya antara calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah. Hal tersebut dijelaskan dalam QS.

An-Nissa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخْتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nissa': 23)⁵

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 116.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ada wanita-wanita tertentu yang tidak boleh dinikahi. Lebih lanjut, ulama fiqih menggolongkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi menjadi tiga kategori, yaitu: dikarenakan ada hubungan kekerabatan atau nasab, dikarenakan adanya hubungan perkawinan (*mushâharah*) dan karena adanya hubungan persusuan (*radhâ'ah*). Wanita yang termasuk dalam tiga kategori tersebut, haram dinikahi untuk selama-lamanya (*muabbad*).⁶

Hukum positif di Indonesia juga mengatur hal tersebut yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak boleh dilangsungkan karena ada pertalian nasab, di antaranya:

1. Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
2. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
3. Seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Perkawinan juga dilarang ketika ada pertalian kerabat semenda antara kedua calon mempelai, yang meliputi:

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 110.

1. Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
2. Seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
3. Seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhûl.
4. Seorang wanita bekas isteri keturunannya.

KHI juga melarang perkawinan jika ada pertalian persusuan antara kedua calon mempelai. Dalam KHI disebutkan kriteria wanita yang masih ada pertalian persusuan, di antaranya:

1. Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
2. Seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
4. Seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

5. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.⁷

Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak haram hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain. Namun dalam masalah *nasab*, anak hasil zina ini memang sedikit bermasalah. Para ulama fiqih sepakat mengenai tersambungnyanya *nasab* anak zina dengan ibu yang melahirkannya. Sehingga hubungan anak itu dengan ibunya adalah hubungan syar'i yang sah. Dan sebagai anak yang sah, khususnya bila anak itu laki-laki, maka hubungan keduanya menjadi *mahram mu'abbad*. Konsekuensinya adalah bahwa anak laki-laki itu tidak boleh menikahi ibunya sendiri.

Masih menjadi perdebatan para ulama adalah masalah hubungan nasab anak itu dengan ayah biologisnya. Apakah anak itu bisa menjadi anak sah secara hukum syariah terhadap ayah biologisnya? Misalnya dengan adanya pernikahan antara ayah biologisnya itu dengan ibunya?

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hubungan *nasab* bisa tersambung kembali bila keduanya menikah. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya.

⁷ Nurul Asiya Nadhifah, "Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir di Luar Nikah" Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 1, (APRIL 2016), (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), h. 112.

Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum turunan. Kalau dikatakan bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak terjadi hubungan *nasab*, maka konsekuensinya bila anaknya itu seorang wanita, maka keduanya bukan mahram. Dan kalau hubungan mereka bukan sebagai mahram, berarti boleh terjadi pernikahan antara ayah biologis dan puterinya sendiri.

Di sinilah kemudian timbul silang pendapat. Bolehkah puteri yang lahir dari hasil zina di kemudian hari setelah dewasa lantas dinikahi sendiri oleh ayah biologisnya? Kalau kita pakai pendapat yang mengatakan bahwa anak zina bisa tersambung kembali nasabnya kepada ayah biologisnya, maka keduanya menjadi mahram dengan hubungan ayah dan puterinya. Sebaliknya kalau kita pakai pendapat yang menolak tersambung nasab mereka, maka keduanya bukan ayah dan anak. Kalau bukan ayah dan anak, maka mereka bukan mahram. Kalau hubungan keduanya bukan mahram, apakah boleh si ayah biologis ini menikahi puterinya sendiri?

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul “**Hukum Ayah Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina** (Studi Komparatif Madzab Hanafi dan Syafi’i)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi?
2. Bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Syafi'i.

3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam hukum ayah yang menikahi anaknya dari hasil zina dalam pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktisi

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya mengenai hukum pernikahan anak dari hasil zina menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nur Shadiq Sandimula (2014) dalam penelitiannya yang berjudul, “Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi Tentang Status Dan Hak Anak Luar Nikah”. Hasil dari penelitian menunjukkan perbedaan bahwa pengikut mazhab Syafi’i berpendapat bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, adapun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), yang tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, adapun status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah sabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Persamaan antara keduanya yaitu, dalam hal kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya,

melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologis tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali Hakim, atau Sultan.⁸

Jalaludin (2010) dalam penelitiannya yang berjudul, “Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia”. Hasil penelitian sebagai berikut. Pandangan yang relevan untuk konteks masyarakat Islam Indonesia dewasa ini adalah pandangan mazhab Maliki, tegasnya adalah bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki yang menghamili wanita tersebut itulah yang harus menikahnya dan bukan kepada laki-laki yang tidak menghamilinya. Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi hamil akibat zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, mazhab Maliki berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara *syubhat* wanita tersebut harus mensucikan

⁸ Nur Shadiq Sandimula, “Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah”, (Skripsi, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

dirinya dalam waktu yang sama dengan “*iddah*” wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan hukuman.⁹

Ahmad Firdaus Al-Halwani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul, “Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambali”. Hasil penelitiannya. Perbedaan konsep pemikiran antara Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka timbulah akibat hukum yang juga berbeda dari hasil pemikiran tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah. Perbedaan akibat hukum ini terjadi dalam hal *musaharah*. Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidaklah memiliki keharaman *musaharah* dengan ayah biologisnya, sedangkan Imam Ahmad (yang menerapkan adanya konsep *iddah* bagi wanita pezinah), berpendapat bahwa anak hasil hubungan di luar nikah tetaplah memiliki keharaman *musaharah* dengan ayah biologisnya. Dapat diketahui perbedaan dan persamaan pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengenai hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah serta akibat hukum yang ditimbulkan. Yaitu tidak ada persamaan pendapat secara mutlak antara Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Karena

⁹ Jalaludin, “Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia”, (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas dan Hukum, UIN Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

Imam Syafi'i membolehkan secara mutlak sedangkan Imam Ahmad kebolehan nya adalah bersyarat. Begitu juga dengan akibat hukum yang timbul. Imam Syafi'i berpendapat tidak adanya *musaharah* sedangkan Imam Ahmad berpendapat ada keharaman *musharah*.¹⁰

F. Kerangka Pemikiran

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bias diartikan dengan *aqdu at-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bias diartika (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fil'madhi*) "*Nakaha*", sinonimnya "*tazawaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.¹¹

Imam Syafi'i mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari

¹⁰ Ahmad Firdaus Al-Halwani, "Hukum Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambali)", (Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas dan Hukum, UIN Sultan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 6.

alat kelamin perempuan, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks.

Imam Hanafi mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.¹²

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW memaparkan dalil tentang pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu.) (Q.S Ar-Ra'd: 38)*¹³

¹² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 368.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 - حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: لِكَيْبِي أَنَا أَصْلِي، وَأَنَا مِ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ
 النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda, "Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku." (Muttafaq Alaih)¹⁴

Menurut agama Islam, pernikahan merupakan salah satu ajaran agama yang dasar-dasar hukumnya tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, Sebagai ajaran agama, pernikahan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang mesti dipenuhi. Rukun merupakan unsur yang wajib ada pada suatu akad, sedangkan syarat dijadikan sebagai sandaran untuk sah atau tidaknya suatu akad. Karena itu rukun dan syarat dalam perkawinan dijadikan hal penting yang harus diperhatikan guna terlaksananya cita-cita mulia, yaitu mewujudkan rumah tangga sebagai suatu institusi yang suci.

Secara sepintas dapat digambarkan bahwa pernikahan merupakan lembaga perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri menurut

¹⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, h. 270.

aturan-aturan agama. Kesepakatan hidup bersama ini mesti diartikan secara totalitas, yakni perpaduan yang tidak hanya terbatas secara lahiriah saja. Al-Qur'an menggambarkan bahwa isteri sebagai pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi isteri. Pernyataan ini dapat ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ¹⁵

*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S Al-Baqarah: 187).*¹⁵

Ayat ini mengisyaratkan supaya antara suami dan isteri terdapat kerjasama yang bulat untuk memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga.

Zina secara harfiah berarti *fahishah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹⁶ Dalam hukum Islam, melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita tanpa diikat oleh tali perkawinan (akad nikah) yang sah disebut zina. Hubungan seks tersebut tanpa dibedakan apakah yang melakukannya gadis, jejaka, bersuami atau janda, beristeri atau duda. Sebagaimana telah

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 41.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa hukum Islam melarang perbuatan zina. Bahkan bukan saja melakukan zina itu yang dilarang, mendekatinyapun tidak diperbolehkan. Perintah ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra': 32)*¹⁷

Ayat di atas melarang segala bentuk perbuatan yang dapat membawa kepada terjadinya perzinaan. Karena biasanya zina itu baru dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluannya, seperti memegang-megang, memeluk, mencium, dan lain sebagainya.

Pendapat mazhab Hanafi zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan *ikhtiar* (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada *syubhat* dalam miliknya. Sementara sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah mazhab Syafi'i berpendapat, zina adalah memberikan definisi sebagai berikut. "Zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, h. 421.

karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan *syahwat*.¹⁸

Berdasarkan pendapat kedua mazhab di atas zina merupakan perbuatan keji dan terkutuk. Manusia yang normal dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik, sempurna, dan mulia, pasti akan berpendapat bahwa menyalurkan seks secara bebas (*free seks*) adalah sama dengan perbuatan binatang.

Zina adalah perbuatan haram. Mendekatinya pun dilarang dalam agama manapun. Namun bila sampai terjadi perzinaan, dan darinya lahir seorang anak, maka syariat Islam punya beban untuk mendudukan statusnya. Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak haram hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena Islam tidak membebankan kesalahan seseorang kepada orang lain.

Mayoritas ulama Fiqih dari madzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan salah satu *qaul* dari madzhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang lelaki tidak boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, sebagaimana ia tidak boleh menikahi anak-anak perempuannya dari hasil pernikahan yang sah. Sebab walaupun ia dengan anaknya dari

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 7.

hasil zina tidak ada hubungan nasab secara syar'i, namun ada hubungan *juz'iyah* diantara keduanya. Artinya, anak hasil zinanya itu masih menjadi bagian dari dirinya.¹⁹

Madzhab Hanafi mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... ٢٣

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu... (Q.S An-Nisa: 23)*²⁰

بنت الإنسان اسم لائثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا انه لا تجوز الإضافة شرعا اليه لما فيه من اشاعة الفاحشة وهذا لا ينفى النسبة الحقيقية

*Anak perempuan seseorang itu adalah nama bagi jenis perempuan yang tercipta dari air maninya secara hakekat, dan kalimat yang terkandung tersebut, maka adanya anak perempuan itu secara hakekat, terkecuali bahwa seseorang tidak bisa disandarkan secara syariat (agama) kepadanya, karena sesuatu itu adanya dari sebab timbulnya perbuatan keji, dan hal tersebut tidak menafikan kepada penisbatan yang hakiki.*²¹

¹⁹ Miss Haranee Denmani, "Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kampung Keresik Patani Thailand), (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), h. 5.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , h. 116.

²¹ Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Badai Al-Shanai*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1986), h. 257.

Madzhab ini memandang sama, antara anak-anak perempuannya dari hasil pernikahan yang sah maupun dari hasil zina. Sebab dalil tersebut bersifat '*aam* (umum). Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Kasani di atas, salah satu mujtahid madzhab ini. Sebab istilah 'بنت الإنسان' adalah anak berjenis kelamin perempuan yang tercipta dari air maninya seorang lelaki. Maka pada hakikatnya, anak perempuan itu merupakan anaknya.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa anak yang terlahir dari luar nikah merupakan *ajnabiyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinisbatkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenan dengan adanya nasab yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.²²

²² Mochammad Amaludhin Alwi, "Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Positif Tentang Status Anak yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran", (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), h. 69.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh).

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara, membaca dan menganalisis sumber-sumber data baik yang bersifat data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 18.

hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia Islam dan kitab-kitab klasik tentang pernikahan, di antaranya:

Kitab Mazhab Hanafi:

- 1) Alauddin Ibnu Mas'ud Al-Kasani, Badai Al-Shanai, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986)
- 2) Syams Al-Din Al-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Juz IV, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'rifah, 1989)

- 3) Imam Ibnu al Himam al Hanafiy, Syarh Fath Al-Qadir, Juz 3, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003)

Kitab Mazhab Syafi'i:

- 1) Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Al-Umm, Juz 5 (Bairut Libanon, Dar Al-Fikr, 1980)
- 2) Al-Khatib Al-Syarbini Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, Mugni Al-Muhtaz, Juz 3, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997)
- 3) Abu Ishak bin Ali bin Yusuf, Al-Muzhab Fi Fiqh Imam As-Syafi'i, Juz 3, (Beirut Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995)

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan teknik :

- a. Induktif ialah, mengumpulkan data dan fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparatif ialah, penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan

persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.²⁴

5. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, Berpedoman kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syariah 2016.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaar Penelitian, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

Bab Kedua Sejarah tentang perkembangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang terdiri atas: Sejarah tentang perkembangan mazhab Hanafi, dan sejarah tentang perkembangan mazhab Syafi'i.

Bab Ketiga Tinjauan teoritis tentang nikah dan zina, yang terdiri atas: Pengertian Nikah, Rukun, Syarat Nikah dan Hukum Nikah, Pengertian Zina dan Macam-macam Zina, Akibat Hukum dari Perbuatan Zina.

Bab Keempat Perbandingan Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina, yang terdiri atas: Hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi, hukum ayah menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Syafi'i dan analisis penulis terhadap hukum menikahi anaknya dari hasil zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Bab Kelima penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.